

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencegahan Pencemaran Oleh Kapal 1973 atau lebih dikenal dengan MARPOL 73/78 adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh IMO untuk mencegah terjadinya pencemaran laut oleh kapal-kapal. MARPOL 73/78 sendiri telah banyak mengalami perubahan atau penambahan melalui konvensi-konvensi IMO, amandemen terakhir ditetapkan pada konvensi IMO tahun 1997. (Billal, 1990)

Tumpahnya minyak pada kapal di sebabkan ada kebocoran pada tangki penyimpanan minyak. Setidaknya telah terjadi beberapa kali kasus tumpahan minyak di Indonesia sejak 1975. Tanker Showa Maru, karam di Selat Malaka tahun 1975, menumpahkan 1 juta ton minyak mentah; Choya Maru, karam di Bulebag, Bali (1975), menumpahkan 300 ton bensin; Golden Win, bocor di Lhokseumawe, NAD (1979), menumpahkan 1.500 kiloliter minyak tanah. Kemudian, Nagasaki Spirit, karam di Selat Malaka (1992), menumpahkan minyak mentah; Maersk Navigator, karam di Selat Malaka (1993), menumpahkan minyak mentah; Bandar Ayu, karam di Pelabuhan Cilacap (1994), menumpahkan minyak mentah; Mission Viking, karam di Selat Makassar (1997), menumpahkan minyak mentah; dan MT Natuna Sea, karam di Pulau Sambu (2000), menumpahkan 4.000 ton minyak mentah. Akibatnya laut yang tercemar oleh tumpahan minyak berpengaruh negatif bagi berbagai organisme laut, beberapa jenis burung air, organisme akuatik pantai, seperti berbagai jenis ikan, terumbu karang dan hutan mangrove.

Adapun tujuan dari karya tulis ialah untuk mengetahui seberapa baik penerapan MARPOL 73/78 oleh Nahkoda, perwira dan ABK yang bertugas diatas kapal untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut dan seberapa baik pemberlakuan yuridiksi Marpol 73/78 khusunysa Negara bendera kapal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai berikut :

- a. Tumpahnya minyak pada kapal di sebabkan ada kebocoran pada tangki penyimpanan minyak mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.
- b. Belum optimalnya pemberlakuan yuridiksi MARPOL 73/78 oleh anggota Negara bendera kapal mengakibatkan pihak pelabuhan tidak mengetahui dengan pasti darimana kapal tersebut berasal.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk mengetahui seberapa baik penerapan MARPOL 73/78 oleh Nahkoda, perwira dan ABK yang bertugas diatas kapal.
- b. Seberapa baik sistem pemberlakuan yuridiksi MARPOL 73/78 khususnya untuk negara bendera kapal, Negara pelabuhan atau negara pantai.

2. Kegunaan penulisan :

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi D-3 Teknik di Stimart “ AMNI “ semarang dan Dapat memberikan masukan kepada perusahaan dan sebagai sumbangan pemikiran, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana di masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal terdiri dari :

- a) Halaman Judul
- b) Halaman Pengesahan
- c) Surat Pernyataan Orisinilitas
- d) Kata Pengantar
- e) Motto dan Persembahan
- f) Abstrak,
- g) Abstract,
- h) Daftar Isi

- i) Daftar Tabel
- j) Daftar Gambar
- k) Daftar Lampiran

2. Bagian Isi terdiri dari :

Bab 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan karya tulis ilmiah.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah di tulis secara detail permasalahan yang akan diselesaikan dalam penulisan karya tulis. Rumusan masalah merupakan rangkuman permasalahan yang telah diulas dalam latar belakang masalah.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan karya tulis diharapkan merupakan gambaran hasil akhir yang diharapkan oleh penulis.

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran banyaknya pembahasan yang ada dalam Karya Tulis.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan tentang penerapan MARPOL 73/78 di kapal-kapal, Isi Peraturan MARPOL 73/78, Amandemen MARPOL73/78, Ketentuan Annex VII

Bab 3 GAMBARAN UMUM DISTRIK NAVIGASI KELAS III CILACAP

Dalam bab ini penulis membahas tentang sejarah Distrik Navigasi Kelas III Cilacap.

Bab 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah serta membahas penerapan MARPOL 73/78 pada kapal-kapal.

Bab 5 PENUTUP

Dalam bab ini tersusun atas kesimpulan dan saran yang didapat dari pelaksanaan kerja praktek darat mengenai penerapan MARPOL 73/78 di kapal-kapal.